

WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 45 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG.

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang agar mampu melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas, perlu adanya pengendalian secara selektif dalam memberikan Tugas Belajar dan Izin Belaiar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E. 17);
- 16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 78 Seri D. 21).
- 17. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Pegawai Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
- 6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 7. Unit Kerja adalah unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Paniang.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam semua jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah Suatu Daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
- 12. Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNSD yang telah memenuhi syarat, sesuai dengan program yang ditentukan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.
- 14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan.
- 15. Kualifikasi pendidikan adalah jenjang pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap PNSD.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tugas Belajar adalah tersedianya tenaga terampil dan tenaga ahli yang berpengetahuan luas untuk meningkatkan kualitas kecakapan, ilmu pengetahuan dan perubahan sikap dalam rangka pengembangan karier PNSD serta sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Tujuan pemberian Izin belajar adalah untuk memberikan kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas PNSD dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

ВАВ ПІ

RUANG LINGKUP PENDIDIKAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Pasal 5

Tugas Belajar diberikan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi.

Izin belajar dapat diberikan kepada PNSD untuk mengikuti program pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

- (1) Program pendidikan bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar adalah berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Program pendidikan bagi PNSD yang melaksanakan Izin Belajar dapat diarahkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kualifikasi pendidikan ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB IV

PERSYARATAN

- (1) Persyaratan Umum Tugas Belajar:
 - a. Telah bekerja sebagai PNSD minimal 2 (dua) tahun pada Pemerintah Daerah;
 - b. DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya paling kurang bernilai baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melaksanakan Tugas Belajar dengan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan;
 - d. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat ringan untuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum pengusulan tugas belajar;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat:
 - f. diusulkan oleh Kepala Unit Kerja PNSD yang bersangkutan dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan format pengusulan yang ditetapkan;
 - g. rekomendasi Kepala Daerah dan lulus seleksi yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan yang dituju; dan
 - h. telah bekerja minimal 2 (dua) tahun pada Pemerintah Daerah bagi PNSD yang pernah melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya, terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.
- (2) Persyaratan Khusus Tugas Belajar:
 - a. Program Diploma dan Strata 1:
 - 1) Berpendidikan minimal SLTA/Paket C dan dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun

- b. Program Magister/Spesialis/Strata-2:
 - 1) Berpendidikan minimal Diploma IV/Strata-1 dan dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- c. Program Doktor/Strata-3:
 - 1) Berpendidikan minimal Magister/Spesialis/Strata-2 dan dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun. Khusus dari latar belakang pendidikan Spesialis, usia paling tinggi 44 (empat puluh empat) tahun.

- (1) Persyaratan Umum Izin Belajar:
 - a. PNSD yang telah bekerja paling rendah 4 (empat) tahun pada Pemerintah Daerah;
 - b. DP 3 dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya paling kurang bernilai baik;
 - c. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat ringan untuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum pengusulan izin belajar;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. lembaga Pendidikan yang dituju telah mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan atau telah Terakreditasi dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan serta proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. tempat melaksanakan pendidikan berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat atau wilayah lain yang telah mendapat izin khusus dari Kepala Daerah;
 - g. pelaksanaan pendidikan diluar jam kerja serta tidak mengganggu tugas kedinasan, kecuali yang telah mendapat izin khusus dari Kepala Daerah;
 - h. lulus seleksi oleh Lembaga Pendidikan yang dituju;
 - i. diusulkan untuk mendapat Izin Belajar oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; dan
 - j. membuat Surat Pernyataan untuk tidak menuntut penyesuaian tingkat pendidikan sebagai pengakuan atas ijazah yang didapat setelah selesai Izin Belajar.
- (2) Persyaratan Khusus Izin Belajar:
 - a. Tingkat SLTA/Paket C:
 - 1) Pangkat/golongan/ruang minimal Juru Tk.I.I/d; dan
 - 2) Pendidikan Minimal SLTP/Paket B.
 - b. Tingkat Diploma I, II dan III:
 - 1) Pendidikan minimal SLTA/Paket C yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan

- 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Pengatur Muda Tk.I, II/b
- c. Tingkat Diploma IV/Strata 1:
 - 1) Pendidikan minimal SLTA/Paket C yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Pengatur, II/c.
- d. Tingkat Magister/Strata 2/Spesialis:
 - 1) Pendidikan minimal Diploma IV/Strata 1 yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Penata Muda Tk.I.III/b.
- e. Tingkat Doktor/Strata 3:
 - 1) Pendidikan minimal Magister/Strata 2/Spesialis yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Penata, III/c.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan kewenangan Kepala Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang biayanya dibebankan kepada APBD mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Doktor/Strata 3 paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
 - 2) Magister/Strata 2/Spesialis paling kurang 8 (delapan) tahun.
 - 3) Diploma IV/Strata 1 paling kurang 6 (enam) tahun.
 - 4) Diploma I, II dan III paling kurang 5 (lima) tahun.
 - b. Menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester kepada Kepala Daerah Cq Kepala BKD serta melampirkan Kartu Hasil Studi.

- c. Menyelesaikan pendidikan dalam waktu sebagai berikut:
 - 1) Program Diploma I paling lama 1,5 (satu setengah) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan tersebut biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 2) Program Diploma II paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan tersebut biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 3) Program Diploma III paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan tersebut biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 4) Program Diploma IV/Strata 1 dengan latar belakang pendidikan:
 - a. SLTA/Paket C paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - b. Diploma I paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - c. Diploma II paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - d. Diploma III paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 5) Program Magister/Strata 2 paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan. Khusus untuk Spesialis jangka waktu penyelesaian studi disesuaikan dengan ketentuan akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - 6) Program Doktor/Strata 3 paling lama 4,5 (empat setengah) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
- d. Setelah selesai mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah C.q. Kepala BKD dengan melampirkan Surat Keterangan telah selesai mengikuti studi dari lembaga pendidikan serta menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli sebagai jaminan atas pelaksanaan ayat (1) huruf a.

- (2) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang sumber biayanya selain APBD mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah yang bersangkutan selesai Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Doktor/Strata 3 paling kurang 8 (delapan) tahun.
 - 2) Magister/Strata 2/Spesialis paling kurang 6 (enam) tahun.
 - 3) Diploma IV/Strata 1 paling kurang 5 (lima) tahun.
 - 4) Diploma I, II dan III paling kurang 4 (empat) tahun.
 - b. Menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester kepada Kepala Daerah Cq Kepala BKD serta melampirkan Kartu Hasil Studi.
 - c. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang memberi biaya.
 - d. Setelah selesai mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah C.q. Kepala BKD dengan melampirkan Surat Keterangan telah selesai mengikuti studi dari lembaga pendidikan serta menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli sebagai jaminan atas pelaksanaan ayat (1) huruf a.

PNSD yang diberi Izin Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyampaikan laporan kemajuan akademik secara tertulis setiap semester kepada Kepala Daerah Cq Kepala BKD serta melampirkan Kartu Hasil Studi.
- b. Setelah selesai mengikuti Izin Belajar menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq Kepala BKD dengan melampirkan Surat Keterangan telah selesai mengikuti studi dari lembaga pendidikan serta melampirkan foto copy ijazah dan transkrip nilai.

Pasal 13

PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar dan menduduki jabatan struktural/fungsional wajib dibebaskan dari jabatannya.

- (1) PNSD yang telah selesai mengikuti Tugas Belajar yang sumber biayanya dari APBD wajib bekerja kembali pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan, maka PNSD yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan.

(3) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PNSD yang diberi Izin Belajar dan memperoleh bantuan biaya pendidikan yang sumber biayanya dari APBD wajib bekerja pada Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. Doktor/Strata 3 paling kurang 6 (enam) tahun.
 - b. Magister/Strata 2/Spesialis paling kurang 5 (lima) tahun.
 - c. Diploma IV/Strata 1 paling kurang 4 (empat) tahun.
 - d. Diploma I, II dan III paling kurang 3 (tiga) tahun.
 - e. SLTA/Paket C paling kurang 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka PNSD yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan.
- (3) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

PNSD yang diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBD Propinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau bantuan beasiswa dari lembaga lain.
- (2) Biaya bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibebankan kepada APBD besarannya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang biayanya selain APBD, dapat dibantu biaya Tugas Belajarnya sesuai dengan kemampuan Daerah serta kebijakan Kepala Daerah.
- (4) Bagi PNSD yang dikirim untuk seleksi Tugas Belajar yang dibiayai APBD dan non APBD, biaya seleksi dapat dibantu dan dibebankan pada biaya Pengembangan SDM BKD. Sedangkan biaya akomodasi, transportasi dan biaya lainnya dibebankan kepada Unit Kerja pengusul.

- (1) Biaya pendidikan bagi PNSD yang diberikan Izin Belajar ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan.
- (2) PNSD yang diberikan Izin belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Disiplin ilmu dari program pendidikan yang ditempuh dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kualifikasi kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan Daerah.
 - b. Indeks Prestasi (IP) paling rendah 2,8 (dua koma delapan) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu sosial dan 2,5 (dua koma lima) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu eksakta dalam 1 (satu) semester terakhir untuk program Diploma/Strata 1 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan.
 - c. Indeks Prestasi (IP) paling rendah 3,3 (tiga koma tiga) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu sosial dan 3,00 (tiga koma nol nol) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu eksakta dalam 1 (satu) semester terakhir untuk program Doktor/Strata-3/Magister/Strata-2/Spesialis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarannya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

MONITORING DAN SANKSI

Pasal 19

BKD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan manajemen PNSD, sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan monitoring terhadap PNSD yang diberi tugas belajar dan izin belajar

- (1) Bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan berdasarkan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c Peraturan ini karena kelalaian yang bersangkutan atau mengundurkan diri, maka status Tugas Belajar yang bersangkutan dicabut dan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan serta dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Tata cara pengembalian biaya pendidikan dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PNSD yang diberi tugas belajar, dicabut Tugas Belajarnya apabila dalam pelaksanaan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

PNSD yang mendapat Izin Belajar, dicabut Izin Belajarnya apabila dalam pelaksanaan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) PNSD yang telah selesai mengikuti Tugas Belajar harus diberdayakan dan dipekerjakan kembali dengan tetap mengacu pada program studi yang diikutinya tersebut, sehingga dapat memberi kontribusi yang optimal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Belajar merupakan salah satu syarat bagi PNSD untuk penyesuaian kenaikan pangkat.
- (3) Penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah melalui seleksi oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Bagi PNSD yang telah mengikuti pendidikan formal dan non formal sebelum ditetapkannya peraturan ini, tapi belum mengajukan permohonan izin belajar, izin belajarnya dapat dikeluarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan ini.
- (3) PNSD yang pindah bekerja ke lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah memiliki Izin Belajar dari Kepala Daerah atau pimpinan unit kerja asal PNSD yang bersangkutan, izin belajarnya masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang panjang

pada tanggal : 30

WALIKOTA PADANG PANJANG

ASUIR SYAM P

Diundangkan di : Padang Panjang

pada tanggal

: 30 Juni 2005 M 23 Juna Awal 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

IZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 48SERI E.12

Lampiran I: Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45

Tahun 2005

Tanggal: 30 Juni 2005
Tentang: Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang

BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DENGAN BIAYA APBD KOTA PADANG PANJANG

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.	Uang Pendaftaran	Sesuai dengan yang ditetapkan lembaga pendidikan yang dituju	
2.	Uang SPP	Sesuai dengan yang ditetapkan lembaga pendidikan yang dituju	
3.	Biaya hidup a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	800.000/bulan 700.000/bulan 500.000/bulan	
4.	Biaya Pemondokan a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	250.000/bulan 200.000/bulan 150.000/bulan	
5.	Biaya Transport lokal a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan	
6.	Biaya Transport ke Tempat Studi - Dalam Propinsi a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/ Spesialis c. Program Diploma dan S1	200.000 150.000 100.000	Satu kali selama studi Satu kali selama studi Satu kali selama studi
	 Luar Propinsi a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/ Spesialis c. Program Diploma dan S1 	1.500.000 1.000.000 750.000	Satu kali selama studi Satu kali selama studi Satu kali selama studi
7.	Biaya Foto Copy a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis	100.000/bulan 75.000/bulan	

1	2	3	4
	c. Program Diploma dan S1	50.000/bulan	
8.	Biaya Buku/Literatur a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	5.000.000 4.000.000 2.000.000	Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai
9.	Biaya Seminar, Penelitian dan Penggandaan Disertasi/Tesis/Skripsi a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	5.000.000 4.000.000 2.000.000	Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai
10.	Biaya Wisuda - Dalam Propinsi a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	1.500.000 1.000.000 750.000	
	 Luar Propinsi a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1 	2.000.000 1.500.000 1.000.000	

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor: 45 Tahun 2005 Tanggal: 30 (cm 2005

Tentang : Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang

BANTUAN BIAYA IZIN BELAJAR BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DENGAN BIAYA APBD KOTA PADANG PANJANG

AT	Jumlah (Rp)		Ket
No	Uraian	3	4
1.	Biaya Pendidikan a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1 d. SLTA/Paket C	8.000.000/tahun 6.000.000/tahun 1.000.000/tahun 750.000/tahun	Maksimal 3 kali selama studi Maksimal 2 kali selama studi Maksimal 3 kali selama studi Maksimal 3 kali selama studi
2.	Biaya Buku/Literatur a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1 d. SLTA/Paket C	3.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000	Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai
3.	Biaya Foto Copy a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1 d. SLTA/Paket C	500.000/tahun 400.000/tahun 200.000/tahun 150.000/tahun	Maksimal 3 kali selama studi Maksimal 2 kali selama studi Maksimal 3 kali selama studi Maksimal 3 kali selama studi
4.	Biaya Seminar, Penelitian dan Penggandaan Disertasi/Tesis/ Skripsi a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	6.000.000 3.000.000 1.000.000	Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai
5.	Biaya Wisuda a. Program Doktor (S3) b. Program Magister/S2/Spesialis c. Program Diploma dan S1	1.500.000 1.000.000 750.000	ANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG

A SUIR SYAM